

Diversi dan Keadilan Restoratif Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Shafa Aistalia Tsara Dewi ^a 

^a Institute of Strategic and Global Studies, <https://orcid.org/0009-0009-8935-2451>

Info Artikel	Abstrak
E-Mail Koresponden:  shafaaistalia@gmail.com Riwayat: Submitted: 9 July 2026 Revised: 1 August 2026 Accepted: 10 August 2026 Kata Kunci: Diversi, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hak Anak	Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena keterbatasan kematangan berpikir dan bertindak yang dimilikinya. Dalam penelitian ini memuat data mengenai jumlah perkara anak di Jakarta Barat pada tahun 2022 untuk menggambarkan urgensi permasalahan instrumen perlindungan ha anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun diversi dan keadilan restoratif telah diatur secara komprehensif dan diwajibkan pada setiap tingkat proses peradilan, pelaksanaannya di lapangan masih belum konsisten akibat terbatasnya jumlah hakim anak yang terlatih, minimnya fasilitas pendukung diversi, serta kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih memilih penjatuan pidana penjara dibandingkan tindakan non-pemenjaraan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memetakan kesenjangan antara desain normatif diversi dan keadilan restoratif dengan pelaksanaannya di lapangan, serta mengusulkan penguatan kelembagaan yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut guna mewujudkan perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana secara lebih utuh.

I. Pendahuluan

Generasi masa depan memerlukan ide dan kreatifitas dalam diri seorang anak untuk mengubah bangsa dan negara yang kita tinggali lebih baik kedepannya. Seorang anak sudah semestinya mendapatkan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya karena ia merupakan bibit pewaris perjuangan bangsa dan negara. Hak Asasi Anak pada hakikatnya termasuk kedalam Hak Asasi Manusia yang memperoleh perlindungan hukum baik



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

internasional maupun nasional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak terkadang dalam menjalani kehidupannya tidak selalu benar. Anak bisa saja melakukan tindak pidana, yang disebabkan karena berbagai faktor yang salah satunya adalah pergaulan bebas sehingga anak terjerumus dalam lingkungan sosial yang salah. Perlakuan terhadap pelaku yang dilakukan orang dewasa dan anak dalam tindak pidana tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan anak tidak dapat dikatakan kejahatan melainkan kenakalan karena dianggap anak sebagai pelaku tindak pidana belum memahami dalam melakukan perbuatan dan tindakannya. Badan Peradilan di Amerika Serikat adalah yang pertama memperkenalkan istilah kenakalan anak/ *Juvenile Delinquency*. R. Kusumanto Setyonegoro yang dikutip dari Laurensius Arliman Simbolon memberikan pengertian mengenai kenakalan anak sebagai berikut: ¹

“kenakalan anak adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut kenakalan; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ini sering kali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum maka disebut kriminal”.

Namun istilah anak nakal sudah tidak dipergunakan kembali dan diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum kemudian disebut sebagai “anak” yaitu anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ketika diduga melakukan tindak pidana. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak². Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku

¹ Laurensius Arliman Simbolon, *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa*, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hal 39

² Prof Dr Wagiaty Sutedjo,SH,MS, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017, hal 166

dalam tindak pidana menitikberatkan kepada kebutuhan anak yang selaras dengan usia dan tingkat kematangannya. Proses pidana anak sebagai pelaku dalam tindak pidana menganut asas *ultimum remedium* dimana pidana penjara adalah suatu jalan terakhir. Hal ini sebagai suatu perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang tertuang dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sehingga penyelesaian penanganan perkara anak sebagai pelaku dalam tindak pidana dapat diupayakan melalui diversi atas tindak pidana yang dilakukan si anak. Diversi diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP 2023. Upaya diversi dilakukan untuk memberikan kesempatan pada anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mengungkapkan penyesalan terhadap korban dan menunjukkan sikap tanggung jawabnya, dalam hal ini juga untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dimasa depan.

Pada tahun 2022 kriminalitas yang dilakukan anak mengalami peningkatan. Di wilayah Jakarta Barat misalnya, menurut Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat Sri Susilarti terdapat total sebanyak 329 perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dari 329 kasus tersebut sebanyak 104 kasus diantaranya diselesaikan secara diversi, kemudian 103 kasus masuk ke tahap persidangan, dan 122 kasus lainnya permintaan integrasi dari lembaga pemasyarakatan³. Hal ini terlihat bahwasannya beberapa kasus tidak diupayakan diversi padahal terdapat aturan tegas mengenai diversi terhadap penanganan perkara anak sebagai pelaku dalam tindak pidana. sehingga menarik untuk diteliti mengenai Bagaimana hak anak sebagai pelaku dalam tindak pidana dilindungi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia? dan

³Yosep Awaludin, "424 jadi pelaku tindak pidana sepanjang 2022-2023", tersedia pada radarbogor.id <https://www.radarbogor.id/2023/07/04/424-anak-jadi-pelaku-tindak-pidana-sepanjang-2022-2023/>, Diakses pada 16 Oktober 2023

Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku dalam tindak pidana ?. Permasalahan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik **Diversi Dan Keadilan Restoratif Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.**

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP 2023, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan tesis), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan sumber daring). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

III. Hasil Penelitian

A. Pengertian Anak

Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau dapat dikatakan anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Definisi anak apabila dilihat dari batasan usia menurut hukum dapat berbeda-beda dilihat dari

tempat, waktu dan keperluan⁴. Definisi anak memerlukan batasan untuk menentukan kepada siapa sebenarnya upaya perlindungan akan ditujukan.

Tabel 1. Definisi Anak Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang- Undangan	Diatur dalam	Definisi
KUHPidana 2023	Pasal 40	pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun
	Pasal 113 ayat 3	anak dibawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan
	Pasal 150	anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun
KUHAP 2025	Pasal 202 ayat 6	hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang

⁴ Serafina Shinta Dewi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011, hal. 15

KUHPerdata	Pasal 330	yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya
UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM	Pasal 1 ayat 5	anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pasal 1 ayat 1	anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 ayat 3	anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
	Pasal 1 ayat 4	anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”
	Pasal 1 ayat 5	anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

B. Definisi Tindak Pidana

Dasar hukum penentuan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana adalah asas untuk menentukan dasar legalitas/justifikasi untuk membenarkan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda ialah "Strafbaar Feit" atau "Delict" setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh beberapa pakar hukum Indonesia menjadi bermacam-macam makna yakni memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana⁵. Pasal 12 ayat 1 KUHP 2023 dicantumkan secara tegas bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. kemudian dijelaskan pada ayat 2 bahwa Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana terjadi apabila terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan delik yang diatur dalam undang-undang. Seluruh unsur tersebut wajib dibuktikan oleh penegak hukum, apabila salah satu unsur dalam suatu rumusan delik tersebut tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Maka dari

⁵ Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H dan Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, Hal 98

itu, keharusan keberadaan unsur tindak pidana di dalam rumusan delik yang diatur undang-undang bersifat mutlak.

Pemidanaan merupakan rangkaian penyelesaian perkara pidana dari proses penyidikan hingga proses menjalani hukuman. Pemahaman dalam pelaksanaan konsep pemidanaan terbagi menjadi dua, yaitu teori absolut dan teori relatif/teori tujuan. Teori absolut merupakan teori yang menitikberatkan pada pembalasan, bahwa pembalasan kepada pelaku kejahatan adalah mutlak, sedangkan teori relatif menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan melainkan mencegah seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Hakikat dari pemidanaan adalah rangkaian penyelesaian perkara terhadap pelaku pidana oleh negara⁶. Unsur dari pemidanaan itu sendiri adalah adanya tindak pidana sebagai syarat objektif dan unsur pertanggungjawaban (kesalahan) sebagai syarat subjektif. Maka agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan adanya kesalahan.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dikatakan berhasil apabila penanganan setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat diproses dan ditangani dengan baik. Sistem ini juga dilihat dari upaya pencegahan bukan hanya kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana melainkan juga kepada mereka yang pernah melakukan tindak pidana (residivis)⁷. Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodiputro yaitu “mencegah masyarakat agar tidak menjadi objek/korban, menitikberatkan penyelesaian perkara kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

⁶ Dadan M Djajadisastra, “Pemahaman Diversi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 7 UU SPA”, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 2, 2020, hal 19

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2007, hal 140

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatan tersebut”.⁸ Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dapat dikatakan berhasil apabila pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan menjadi masyarakat yang taat hukum.

Tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa memiliki sistem peradilan pidana yang tentunya berbeda. Sistem Peradilan Pidana yang secara khusus menangani penyelesaian perkara anak disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak atau *Juvenile justice system* yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya tidak jauh berbeda pelaksanaannya dengan sistem peradilan pidana anak, perbedaannya hanya terletak pada pidananya yang lebih ringan dari orang dewasa, hukum acaranya, jenis-jenis pemidanaan non-pemenjaraan dan terdapat penyelesaian perkara yang berkeadilan restoratif yakni penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi.

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana saja melainkan juga anak sebagai saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan. Prinsip-

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal 197

prinsip peradilan pidana anak tersebut didasarkan mengingat anak-anak yang melakukan tindak pidana masih tetaplah anak-anak yang padanya melekat hak-hak sebagai anak.

Terdapat paradigma-paradigma yang berbeda tergantung kepada tujuan dari sistem peradilan pidana anak yang ingin dianut. Tujuan dari paradigma-paradigma tersebut diungkapkan oleh Setya Wahyudi sebagai berikut⁹ :

a. Paradigma pembinaan individual dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Objek dari tujuan ini adalah untuk memperbaiki hal-hal yang membuat anak melakukan perbuatan sehingga tidak ada lagi alasan bagi anak untuk melakukan perbuatan tersebut atau sejenisnya di masa yang akan datang melalui serangkaian upaya upaya pembinaan. Adapun putusan pengadilan disini berbentuk putusan yang mewajibkan pelaku mengikuti program pembinaan.

b. Paradigma Retributif dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan negatif anak dengan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana yang pasti dan impas. Hal ini dapat berbentuk penahanan, pemberian sanksi yang bersifat punitif, pengawasan dan bahkan denda.

c. Paradigma Restorative dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan dari sistem ini melibatkan korban dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini pelaku dan korban akan bermediasi untuk kemudian mencari jalan keluar bersama

⁹Sudarwin, "Quo Vadis Penanganan Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020), hal 32-33

atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan ini berbentuk restitusi, mediasi, pelaku memberikan pelayanan terhadap korban atau masyarakat dan denda restoratif.

Paradigma keadilan restoratif digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Mengutamakan keadilan restoratif ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana bersifat wajib. Sebagai upaya untuk mencapai keadilan restoratif, salah satunya adalah dengan dilakukan upaya diversi yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya. Moch Faisal menyatakan bahwa peradilan anak merupakan pengkhususan dalam peradilan umum. Peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah rangkaian proses peradilan yang dilaksanakan secara khusus di lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan kepentingan si anak, baik itu perkara dalam ranah pidana maupun perdata¹⁰. Dalam Peradilan Anak, Hakim memiliki peran yang sangat penting karena putusan pengadilan yang diberikan memiliki dampak pada kesejahteraan dalam kegiatan anak baik dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Maka dari itu, orientasi utama dari perlindungan hukum dalam hukum pidana anak adalah memperhatikan aspek dari kesejahteraan anak tersebut. Namun tidak semua hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak. Hakim anak adalah Hakim yang memiliki wewenang khusus berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semakin meningkatnya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana ternyata di Indonesia jumlah hakim anak di daerah masih sedikit. Dikutip dari berita *kompas.com*, hingga tahun 2020, data Mahkamah Agung menunjukkan, baru sejumlah 2.240 hakim dari total 4.414 hakim di seluruh Indonesia yang telah mengikuti

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju 2005 hal 22

pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)¹¹. Di Dalam Penelitian Makaroda Hafad menyatakan bahwa di dalam prakteknya, jika seorang terdakwa anak berdasarkan bukti yang sah melakukan tindak pidana, hakim justru sering menjatuhkan pidana (*straf*) dibandingkan dengan menjatuhkan tindakan (*maatregel*) sehingga tampaknya terjadi overload di dalam penjara dimana karena dampak tersebut anak yang terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yang seharusnya mereka ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal ini juga terjadi karena kurang memadai atau mengakomodir untuk menampung peningkatan jumlah anak yang melakukan tindak pidana¹².

D. Diversi

Seorang anak dan orang dewasa tentunya memiliki penanganan penyelesaian perkara tindak pidana yang berbeda. Perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan menghukum anak dengan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa dan penempatan atau penahanan anak dilakukan terpisah dengan orang dewasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan manusia, semakin banyak yang menyadari bahwa penghukuman semacam ini bukanlah cara yang baik dilakukan terhadap anak, hal ini karena banyaknya dampak negatif yang terjadi terhadap anak yang ditahan dalam penjara. Maka lahirlah pemikiran untuk memberikan alternatif pemidanaan yang lebih tepat yakni dikembangkannya suatu metode penyelesaian perkara dengan mempertemukan anak dan korbannya untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan bersama. Metode ini dilakukan dengan memberikan pilihan

¹¹ Sandro Gatra, "Menilik Urgensi Optimasi Diversi dalam Peradilan Pidana Anak", tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak>. Diakses pada 16 Oktober 2023

¹² Sri Sutatiek, *Hakim Anak di Indonesia : Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan*, Yogyakarta, Aswaja, 2013, hal 3

untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah diversion atau diversifikasi¹³.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* yang dikutip dari sudarwin memberikan pengertiannya terkait diversifikasi yang menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)".¹⁴ Tujuan dari diversifikasi adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada anak sebagai pelaku yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversifikasi dibentuk bertujuan, di antaranya adalah sebagai berikut: tercapainya rekonsiliasi antara korban dan Anak; menangani penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Peter C. Kratcoski dikutip dari sudarwin berpendapat, terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program Diversifikasi yang bisa dilakukan yakni:¹⁵

a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*)

pengawasan atau pengamatan dilakukan oleh masyarakat pada pelaku, sesuai persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pertanggungjawaban atas perbuatannya diterima pelaku dan diharapkan pelaku tidak

¹³ Sudarwin, *op.cit.* hal 37

¹⁴ *ibid* hal 38

¹⁵ Sudarwin. *op.cit* hal 38

mengulangi perbuatannya kembali karena bagi masyarakat tidak ada kesempatan lainnya bagi pelaku;

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)

masyarakat melakukan fungsinya untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat boleh mencampuri keluarga pelaku untuk menganjurkan perbaikan atau pelayanan;

- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*)

memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan mencapai kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat, dipertemukannya semua pihak yang terkait untuk tujuan memusyawarahkan tindakan pada pelaku.

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA menyebutkan secara tegas mengenai diversi yaitu, “dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi”. Pasal 8 UU SPPA juga telah mengatur bahwa, “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. Dalam KUHP 2023 Pasal 112 Juga menyatakan bahwa “anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi”. Aturan tersebut juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 sebagai bentuk diversi kategori tindak pidana. Pengaturan lain mengenai diversi sendiri di Indonesia terdapat pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. apabila tindak pidananya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih besar dari nilai upah minimum provinsi setempat. Sesuai pasal 10 ayat 2 UU SPPA maka diversinya meliputi :

- (a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- (b) rehabilitasi medis dan psikososial
- (c) penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- (d) keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 bulan
- (e) pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan

Diversi dalam hal ini tidak perlu memperoleh persetujuan korban/keluarga korban serta kesediaan anak sebagai pelaku dan keluarganya.

- b. apabila tindak pidananya berupa tindak pidana lainnya. Maka bentuk kesepakatan diversi nya yang diatur dalam pasal 11 yaitu meliputi :

- (a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- (b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- (c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 bulan
- (d) pelayanan masyarakat

Diversi dalam hal ini perlu memperoleh persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak (Pelaku) dan keluarganya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tata cara diversi diatur dalam Pasal 8 UU SPPA serta penjelasannya dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Pembimbing 2015, menentukan bahwa proses

diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak. Apabila diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Adapun yang dimaksud "masyarakat" antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Perlu diketahui bahwa diversi ini dilakukan di setiap sub sistem peradilan pidana anak dari mulai tingkatan penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat pengadilan.

E. Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Seorang anak pada hakikatnya tidak bisa melindungi dan menjaga dirinya sendiri, maka diperlukan peran penegak hukum untuk melindungi anak agar tidak menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak diharapkan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan salahnya penerapan ketentuan undang-undang yang diberikan terhadap dirinya¹⁶. Tujuan adanya perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Prinsip yang sebaiknya diperhatikan dalam melindungi hak anak adalah setiap anak yang melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran ringan atau tindak pidana ringan, tidaklah harus ditangani atau diselesaikan dengan mengkriminalisasi anak atau menghukum anak atas perbuatannya.

Penyelesaian penanganan perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mengikutsertakan semua pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat,

¹⁶ Lilik Purawastuti dan Sri Rahayu, "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", *Inovatif I Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. (2013), hal 107.

pemerintah, lembaga negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hak-hak anak wajib didapatkan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak baik dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan,

penuntutan maupun persidangan anak. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Bentuk lain perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penyelesaian masalah dengan jalan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative Justice dibentuk berdasarkan norma-norma yang hidup didalam masyarakat dan sanksi-sanksinya dilaksanakan sebagai penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip-prinsip keadilan restoratif diwujudkan dengan pelaku yang diharuskan bertanggung jawab dalam memperlihatkan rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif yaitu mengikutsertakan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau taman bermainnya, dan dilaksanakannya forum kerja sama terhadap masalah yang berhubungan dengan kejahatannya sebagai bukti kapasitas dan kualitas dirinya kedepannya¹⁷.

F. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana

Demi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara anak wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dari sejak proses ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan. Salah satu aspek hukum dan perlindungan anak adalah pengadilan anak. Pelaksanaan penanganan pengadilan anak menitikberatkan hanya pada kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat. Dalam proses penangkapan dan penahanan hanya dapat terjadi apabila terdapat bukti permulaan yang cukup dan sesuai dengan hukum yang berlaku, masa penahanannya lebih singkat, dan penempatan penahanannya pun wajib dipisahkan dari orang dewasa.

¹⁷ Prof Dr Rusli Muhammad, SH.,MH, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2020 hal 40

Pada proses pemeriksaan, anak berhak didampingi oleh penasihat hukum dan tidak terlepas dari peranan Pembimbing Kemasyarakatan serta anak berhak membela diri di depan persidangan. Dalam hal anak mendapatkan pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan anak dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan. Dalam menangani perkara anak Aparat Penegak Hukum tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas pelanggarannya namun juga perlu untuk mengerti dan memahami masalah anak, contohnya dari segi usia anak, latar belakang kepribadian anak, maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana. Nantinya hal tersebut akan dimuat dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang akan dipergunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan¹⁸.

Mencegah agar tidak terjadi trauma pada anak sebagai pelaku dalam tindak pidana. Maka dalam menangani perkaranya subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Balai pemasyarakatan atau lembaga lain yang terkait yang merupakan lembaga yang berperan dalam koridor yang berkeadilan restorative justice yang mana perwujudannya adalah dengan adanya diversi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana. Kini kenyataannya pemidanaan dalam sistem pelaksanaannya di Indonesia bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana lebih condong kepada menempatkan mereka ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada memulangkan mereka kepada orang tua atau wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial lainnya pada segi pendidikan, juga pembinaan dan latihan kerja. Hal ini terjadi karena beberapa perkara kasus tidak dilakukan upaya diversi yang seharusnya para subsistem peradilan pidana anak melakukan upaya tersebut.

¹⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana-Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2018 hal 55-56

Harapan diterapkannya upaya diversi pada semua tingkatan subsistem peradilan pidana anak adalah agar keikutsertaan anak dapat mengurangi pengaruh negatif dalam proses peradilan tersebut¹⁹. Tindak Pidana yang sebenarnya bisa dilakukan upaya diversi contohnya adalah Tindak Pidana Pencurian biasa, Penipuan, Penadahan, Perbuatan tidak menyenangkan, Penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Aparat Penegak Hukum rupanya mengalami kendala dalam penerapan diversi tersebut. yakni diantaranya masih terbatasnya fasilitas dalam pelaksanaan diversi, belum terselenggaranya kerjasama yang baik antara instansi yang terkait, kesulitan dalam menggali informasi dari pihak-pihak yang berperkara, tidak adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme diversi, dan kesulitan dalam menghubungi korban untuk menghadiri mediasi²⁰. Penahanan terhadap Anak berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya dapat dihindari selama memenuhi beberapa syarat diantaranya yakni jika tindak pidana yang diancamkan terhadap Anak bukanlah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, atau Anak ada yang menjamin baik itu orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana, atau jika Anak belum berumur 14 tahun. Akan tetapi, persyaratan ini pun juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan demikian mengenai syarat-syarat dapat dilakukannya penahanan atautkah tidak, Namun ketentuan-ketentuan tersebut masih tidak dapat dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

Aparat Penegak Hukum lebih banyak memilih penggunaan pidana penjara daripada non-pemenjaraan karena belum terdapat mekanisme dan

¹⁹ Dr. Setya Wahyudi,SH.,MH, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, hal 170

²⁰ Sudarwin, Op.cit hal 150-151

pelaksanaan yang jelas. Ketiadaan aturan tambahan mengenai mekanisme dan pelaksanaannya berimplikasi terhadap ketidakjelasan alternatif pemidanaan yang yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang kemudian mengakibatkan banyak anak yang dijatuhkan pidana pemenjaraan. Padahal secara normatif, bahwa adanya pemidanaan anak merupakan perbuatan melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil me- serta perlakuan sama di hadapan hukum. Padahal berdasarkan pada Pasal 28D di dalam ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Atas dasar itu, maka para hakim sebetulnya didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*)²¹. Putusan hakim yang menjadi penentu terakhir dalam mewujudkan keadilan baik terhadap Anak maupun korban. Seharusnya dapat mengimplementasikan Pasal 3 huruf g UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara dalam jangka yang paling singkat adalah upaya terakhir yang dilakukan karena seharusnya seorang anak tidak dipidana dengan pidana penjara. Upaya terakhir ini memiliki maksud bahwa sebelum putusan penjara diberikan maka sebaiknya terdapat upaya-upaya lain berbentuk non-pemenjaraan yang dijatuhkan terlebih dahulu kepada Anak. Dalam memutuskan, hakim itu dapat mempertimbangkan setiap aspek baik itu tuntutan Jaksa, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, pembelaan Anak dan Penasehat Hukum Anak, dan pembuktian dalam persidangan. Pada dasarnya Hakim tidak terikat dengan tuntutan Jaksa dan memiliki kebebasan menilai dalam menentukan penjatuhan putusan pemidanaan yang sesuai dengan pemahaman nilai hukum dan keadilan. Maka dari itu Hakim Anak wajib yang berkualitas agar dapat menunjang penciptaan putusan pengadilan anak yang dapat melindungi dan mensejahterakan anak. Hakim yang memiliki kualitas dapat memahami anak secara komprehensif,

²¹ Harrys Pratama Teguh, *op.cit*, hal 44

sehingga semua aspek yang dapat memberikan dampak kepada anak di masa mendatang dapat dipertimbangkan secara matang.

IV. Kesimpulan

Melindungi anak dan hak-haknya merupakan tujuan dari perlindungan anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak baik dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan anak. Perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak timbul trauma pada anak tersebut di kemudian hari. Maka subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Balai pemasyarakatan atau lembaga lain yang terkait merupakan lembaga yang berperan dalam koridor yang berkeadilan restorative justice yang mana perwujudannya adalah dengan adanya diversi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dewi, Serafina Shinta. "Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana", Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, 2011.

Muhammad, Rusli . "Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Yogyakarta", FH UII Press, 2020

Reksodiputro, Mardjono. "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana", Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2007.

Reksodiputro, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana", PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.

Salam, Moch Faisal. " Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia", Bandung, Mandar Maju 2005.

Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. "Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP", PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.

Simbolon, Laurensius Arliman. "Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa", Yogyakarta, Deepublish, 2016

Sutatiek, Sri. "Hakim Anak di Indonesia : Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan", Yogyakarta, Aswaja, 2013.

Sutedjo, Wagianti. "Hukum Pidana Anak, Bandung", PT Refika Aditama, 2017.

Teguh, Harrys Pratama. "Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana-Dilengkapi dengan Studi Kasus", Yogyakarta, CV Andi Offset, 2018.

Wahyudi, Setya. "Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Genta Publishing, 2011.

JURNAL/ARTIKEL/TESIS

Djajadisastra, Dadan M. "Pemahaman Diversi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 7 UU SPA", Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 2, 2020.

Purwastuti, Lilik dan Sri Rahayu. "Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", Inovatif I Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2013.

Sudarwin, “Quo Vadis Penanganan Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

LAIN-LAIN

Gatra, Sandro. “Menilik Urgensi Optimasi Diversi dalam Peradilan Pidana Anak”, tersedia pada [kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak](https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak). Diakses pada 16 Oktober 2023

Yosep Awaludin, “424 jadi pelaku tindak pidana sepanjang 2022-2023”, tersedia pada [radarbogor.id, https://www.radarbogor.id/2023/07/04/424-anak-jadi-pelaku-tindak-pidana-sepanjang-2022-2023/](https://www.radarbogor.id/2023/07/04/424-anak-jadi-pelaku-tindak-pidana-sepanjang-2022-2023/), Diakses pada 16 Oktober 2023